

## Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 Disahkan Deprov, Dibahas Seminggu



<https://gorontalopost.id/2024/07/02/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-disahkan-deprov-dibahas-seminggu/>

**Gorontalopost.id, PUNCAK BOTU** – Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 telah disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna tingkat II Deprov \_Gorontalo, kemarin (1/7). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri langsung Penjabat Gubernur (Penjagub), Rudy Salahuddin.

Sebelum disahkan, Sekretaris Deprov Gorontalo, Sudarman Samad menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil kajian terhadap Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2023 yang diajukan Pemerintah Provinsi pada pekan lalu.

Kajian Banggar mencakup laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI. Yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, serta laporan operasional. Ada pula laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ketua Deprov Paris Jusuf mengatakan, Banggar memaksimalkan waktu sepekan untuk membahas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

“Ini tidak membutuhkan waktu lama karena materinya adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI. Sehingga pendalamannya lebih banyak pada tindaklanjut terhadap catatan dan rekomendasi BPK,” ungkapnya.

Paris Jusuf mengemukakan, setelah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 disahkan, Deprov akan segera menghadapi pembahasan perubahan APBD 2024.

“Yang nanti akan diawali dengan pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS),” pungkasnya. **(rmb)**

**Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.com.id/2024/07/02/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-disahkan-deprov-dibahas-seminggu/> [diakses pada 2 Juli 2024]
- b. [https://gorontalo.tribunnews.com/2024/07/03/dprd-provinsi-gorontalo-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-jadi-peraturan-daerah?utm\\_source=headline-3](https://gorontalo.tribunnews.com/2024/07/03/dprd-provinsi-gorontalo-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-jadi-peraturan-daerah?utm_source=headline-3) [diakses pada 3 Juli 2024]

**Catatan:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
  - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - c. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
  - d. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
  - e. Pasal 3 :
    - 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
    - 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - f. Pasal 4 :

- 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat
  - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g) menetapkan KPA;
  - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
  - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c) kepala SKPD selaku PA
- 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

- 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- g. Pasal 100 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.